

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta menganalisis keabsahan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Studi Kasus Kasus (*Case Study*). Hasil dari Penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik pengadilan dengan muatan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dan perlunya kajian terhadap pertentangan antara aturan hukum yang ada dan praktik pengadilan yang berlangsung. Keabsahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ialah tidak sah, karena sesuai dengan isi SEMA itu sendiri yang menentukan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat sah perkawinan dan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan perkawinan beda agama, sehingga mengakibatkan tidak timbulnya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 tahun 2023, Keabsahan hukum.

ABSTRACT

This research aims to understand the judges considerations in determining requests for the registration of interfaith marriages following the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, as well as to analyze the validity of court rulings regarding interfaith marriages in light of the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. Using a normative legal research approach, this study employs the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Study. The results of this research indicate a discrepancy between court practices and the content of Circular Letter No. 2 of 2023. This raises questions about legal validity and the need for an in-depth study of the conflict between existing legal regulations and ongoing court practices. According to the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, the validity of interfaith marriages is deemed invalid, as it aligns with the content of the Circular Letter itself, which refers to Article 2 Paragraph (1) and Article 8 Letter (f) of the Marriage Law as the conditions for a valid marriage, and that judges are prohibited from granting interfaith marriages, resulting in the absence of rights and obligations for the parties involved in the interfaith marriage.

Keywords: *Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023, Legal validity.*